



**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) ALAUDDIN
NOMOR: 26,4 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENETAPAN PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UIN ALAUDDIN MAKASSAR**

REKTOR UIN ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pembelajaran di lingkungan UIN Alauddin Makassar yang selaras dengan perubahan regulasi dan tuntutan perkembangan IPTEK, maka Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar perlu senantiasa diberi penguatan;
 - b. bahwa hasil monitoring dan evaluasi kurikulum UIN Alauddin Tahun 2015, menganggap perlu untuk melakukan revisi Pedoman Pengembangan Kurikulum;
 - c. bahwa Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin dianggap perlu untuk dilakukan revisi terkait pemenuhan kualitas kurikulum yang mengacu pada sistematika Kurikulum Pendidikan tinggi yang mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - d. bahwa pemberlakuan Pedoman Pengembangan Kurikulum ini perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 - 6. Peraturan Menteri Agama RI No. 25 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 - 7. Peraturan Menteri Agama RI No. 85 Tahun 2013 tentang Perubahan Organisasi dan Tata Kelola UIN Alauddin Makassar;
 - 8. Keputusan Rektor UIN Alauddin Makassar Nomor 129D Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Integrasi Keilmuan Bagi Mahasiswa UIN Alauddin Makassar Keputusan Rektor UIN Alauddin No.200 Tahun 2016 tentang Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar;
- Mengingat Pula** : Draf hasil revisi Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM UIN ALAUDDIN MAKASSAR;
- KEDUA** : Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar Tahun 2015 tidak lagi dijadikan acuan dalam pengembangan kurikulum sejak Pedoman Pengembangan Kurikulum Tahun 2016 ini diterbitkan;
- KETIGA** : Pedoman Pengembangan Kurikulum UIN Alauddin Makassar berlaku untuk semua kegiatan pengembangan kurikulum yang berlangsung pada Program Studi dalam lingkup UIN Alauddin Makassar;

- KEEMPAT : Kurikulum yang disusun berdasarkan Pedoman Pengembangan Kurikulum Tahun 2015 tidak dipengaruhi oleh perubahan Pedoman Pengembangan Kurikulum ini, akan tetapi perlu penyesuaian dalam naskah akademik kurikulumnya,
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak mulai ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
PADA TANGGAL : 02 Juni 2016



Tembusan:

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti RI di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
6. Dekan Fakultas dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
8. Kopertais Wilayah VIII di Makassar;
9. Ketua Lembaga dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
10. Kepala Biro dalam lingkungan UIN Alauddin di Makassar;
12. Arsip.